

**24/25**

**STRATIFIKASI TAKE HOME PAY  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO TAHUN 2024-2025**

Unggul, Progresif, Integratif

Jl Ahmad Yani No. 40A  
Purwokerto, Banyumas, Jawa  
Tengah



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

## LAPORAN DATA GAJI BERDASARKAN JABATAN, TINGKAT SENIORITAS, DAN LOKASI KERJA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Secara umum, Secara umum, kebijakan penggajian di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada peraturan nasional dan peraturan khusus yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penerapan kebijakan ini juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana penggajian bagi seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Saizu Purwokerto ditetapkan sama persis tanpa perbedaan apa pun, baik bagi Tenaga Kependidikan laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam besaran penghasilan yang diterima berdasarkan jenis kelamin, adapun rincian sebagai berikut:

### I. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama

- 1) Gaji Pokok: Ditetapkan berdasarkan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024** tentang Penetapan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Struktur gaji disusun berdasar golongan ruang (Golongan I s.d. Golongan IV) dan Masa Kerja Golongan (MKG) pegawai yang bersangkutan.
- 2) Tunjangan Kinerja: Mengacu pada **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2019** tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, di mana besaran tunjangan disesuaikan dengan Kelas Jabatan yang diemban pegawai.
- 3) Dasar Umum dan Landasan Filosofis: Berpedoman pada **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977** tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh perubahannya, serta **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

### II. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama

- 1) Gaji Pokok: Berdasarkan **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024** tentang Struktur dan Besaran Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengaturan ini membagi struktur gaji ke dalam 17 (tujuh belas) golongan dan disesuaikan dengan masa kerja serta kualifikasi pegawai.
- 2) Penerapan Teknis: Pelaksanaan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negara mengacu pada peraturan teknis, antara lain **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2024** yang mengatur penetapan jabatan dan kelas jabatan bagi PPPK di lingkungan Kementerian Agama.

### III. Keputusan dan Petunjuk Teknis Khusus Kementerian Agama

- 1) Pedoman Administrasi Pembayaran: Mengacu pada **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1670 Tahun 2025** tentang Pedoman Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, yang menjadi panduan teknis terbaru dalam proses administrasi dan mekanisme pembayaran.
- 2) Petunjuk Teknis Tambahan: Pelaksanaan pembayaran hak lainnya seperti Gaji ke-13, Gaji ke-14, dan tunjangan lainnya berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, antara lain **Surat Edaran (SE) Sekjen Nomor 12 Tahun 2026** tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tersebut.



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Raya adalah hari raya Idulfitri.
2. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
3. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan surat perintah membayar.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja berkenaan.
- (2) Khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan dalam bentuk uang.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji

ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan perhitungan pembayaran dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis *web*.
- (2) Dalam hal perhitungan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dapat dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis *desktop*.
- (3) Berdasarkan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan SPM-LS pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan masing-masing kelompok penerima dan diajukan ke KPPN untuk dilakukan penerbitan SP2D.
- (5) Dalam hal perhitungan pembayaran dilakukan dengan aplikasi berbasis *desktop* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan arsip data komputer aplikasi gaji versi terbaru.
- (6) SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari surat perintah membayar untuk pembayaran gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (7) Penerbitan SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (8) Penerbitan SPM-LS, penyampaian SPM-LS ke KPPN, dan penerbitan SP2D terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.
- (9) Khusus untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, penerbitan SPM-LS, penyampaian SPM-LS ke KPPN, dan penerbitan SP2D

terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

- (10) Khusus untuk satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, penerbitan SPM-LS, penyampaian SPM-LS ke KPPN, dan penerbitan SP2D terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

#### Pasal 7

- (1) Khusus pada satuan kerja badan layanan umum, pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibiayai dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja dengan menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran dengan menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran belanja lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban pembayaran dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan badan layanan umum, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bendahara pengeluaran menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas ke kas negara.
- (2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah masing-masing untuk sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (3) Penyetoran sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabungkan dengan penyetoran lainnya.
- (4) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam surat keterangan penghentian pembayaran yang diterbitkan kepada penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada penerima yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.
- (3) Penerbitan surat penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).
- (2) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tagihan pembayaran tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas kepada kuasa pengguna anggaran.

- (3) Tagihan pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026.
- (4) Tagihan pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026.
- (5) Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan.
- (6) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun.

#### BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

##### Pasal 11

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-38112216  
Faksimile (021) 3503466 SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B-2678/SJ/B.III.1/KU.01.1/11/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Agama

12 November 2025

Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Para Rektor UIN/IAIN/IAKN/IHDN;
5. Para Ketua STAIN/STAKN/STAKatN/STAHN/STABN;
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  
Kementerian Agama

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembayaran belanja pegawai pada Kementerian Agama, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 938 Tahun 2025 tentang Pedoman Interkoneksi Antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Aplikasi Gaji Berbasis Web pada Kementerian Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 1651 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1670 Tahun 2025 Tentang Pedoman Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Ahmad Hidayatullah

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 938 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN INTERKONEKSI ANTARA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DAN APLIKASI GAJI BERBASIS *WEB* PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembayaran belanja pegawai pada Kementerian Agama, perlu dilakukan interkoneksi antara sistem informasi manajemen kepegawaian dan aplikasi gaji berbasis *web* pada pembayaran belanja pegawai di Kementerian Agama;
- b. bahwa untuk melakukan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Interkoneksi antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Aplikasi Gaji Berbasis *Web* pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);


3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1482);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN INTERKONEKSI ANTARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN APLIKASI GAJI BERBASIS *WEB* PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Interkoneksi merupakan tindakan menghubungkan antara sistem informasi manajemen kepegawaian dan aplikasi gaji berbasis *web* sebagai dasar pembayaran belanja pegawai aparatur sipil negara pada Kementerian Agama.
- KEDUA : Data pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian pada Sekretariat Jenderal merupakan sumber data dalam melakukan pembayaran belanja pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama.
- KETIGA : Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan hasil interkoneksi sistem informasi yang berasal dari unit eselon I dan eselon II Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Walidata.

- KEEMPAT : Pengelola data unit eselon I dan eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi serta pembaruan data pegawai.
- KELIMA : Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai tahun 2026 sesuai dengan kesiapan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 938 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN INTERKONEKSI ANTARA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DAN APLIKASI GAJI BERBASIS *WEB*  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan belanja pegawai adalah proses penataan dan pengarahan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta tenaga kontrak dalam lingkup pemerintahan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai memakai aplikasi gaji berbasis *web* yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan seluruh aspek terkait dengan pegawai dalam suatu organisasi, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Proses ini mencakup perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, penilaian kinerja, promosi, mutasi, insentif, dan pemeliharaan hubungan kerja. Dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian memakai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Pada saat ini, proses perekaman dan perubahan data kepegawaian dilakukan *double entry updating* pada aplikasi gaji berbasis *web* dan sistem informasi manajemen kepegawaian, sehingga selalu terjadi disparitas data kepegawaian yang mengakibatkan terjadinya pagu minus.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sistem komunikasi dan interkoneksi antara sistem informasi manajemen kepegawaian dengan aplikasi gaji berbasis *web* untuk mendapatkan data dari masing-masing sistem secara cepat, tepat, akurat, dan *realtime*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan proses interkoneksi data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan aplikasi gaji berbasis *web*.

2. Tujuan

- a. memadankan data sistem informasi manajemen kepegawaian dengan aplikasi gaji berbasis *web*, sehingga tidak terjadi perbedaan data kepegawaian; dan
- b. proses perekaman dan perubahan data kepegawaian hanya dapat melalui sistem informasi manajemen kepegawaian yang datanya langsung terinterkoneksi ke aplikasi gaji berbasis *web*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. pengelolaan data kepegawaian;
2. pengelolaan belanja pegawai; dan
3. proses bisnis pembayaran belanja pegawai.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
2. Pengelola Basis Data Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PBDK adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja untuk diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola data kepegawaian pada aplikasi kepegawaian satuan kerja.
3. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
4. Aplikasi Gaji Berbasis *Web* yang selanjutnya disebut Aplikasi Gaji adalah program aplikasi komputer berbasis *web* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem pengelolaan data, informasi, dan manajemen kepegawaian yang dapat diakses langsung secara *online*.
6. *Host to Host* adalah sistem antar server yang terhubung dengan server lainnya secara langsung, yang digunakan untuk melakukan interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji modul satuan kerja.
7. *Restful Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut *Restful API* adalah suatu *software* arsitektur metode komunikasi yang umumnya dijalankan via *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) dan melibatkan proses pembacaan laman *web* tertentu yang memuat sebuah file *XML* atau *JSON*.

E. Pelaksanaan Interkoneksi:

- a. Pelaksanaan interkoneksi antara SIMPEG dengan Aplikasi Gaji dilakukan secara *Host to Host* dengan menggunakan basis *Restful API*.
- b. Seluruh sistem informasi kepegawaian Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Walidata diinterkoneksi ke dalam SIMPEG.

## BAB II PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

- A. Tanggung Jawab Satuan Kerja yang Memiliki Pagu Gaji
1. Pengelolaan basis data kepegawaian yang berhubungan dengan pembayaran belanja pegawai.
  2. Kebenaran dan validitas perubahan data kepegawaian dalam hal terdapat perubahan data kepegawaian.
- B. Tugas dan Wewenang PBDK
- Pengelolaan basis data kepegawaian dilakukan oleh PBDK yang mempunyai tugas dan wewenang:
1. menginput perekaman dan perubahan komponen data pegawai terdiri dari:
    - a. data individu pegawai;
    - b. data perubahan pegawai;
    - c. data keluarga; dan
    - d. data pendukung lainnya dalam rangka Belanja Pegawai.
  2. menguji kesesuaian data kepegawaian pada SIMPEG dengan dokumen kepegawaian;
  3. melakukan persetujuan perubahan data kepegawaian pada SIMPEG;
  4. memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga pada SIMPEG;
  5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam sistem; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- C. Tempat kedudukan PBDK
1. PBDK pada unit eselon I;
  2. PBDK pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  3. PBDK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  4. PBDK pada Balai Diklat Keagamaan;
  5. PBDK pada Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
  6. PBDK pada Lajnah Pentashih Al-Quran;
  7. PBDK pada Balai Litbang;
  8. PBDK pada Unit Percetakan Al-Quran; dan
  9. PBDK pada Loka Diklat Pendidikan dan Pelatihan.

## BAB III PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI

- A. Tanggung Jawab Satuan Kerja yang Memiliki Pagu Gaji
1. Satuan Kerja (Satker) harus memastikan pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai lainnya dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
  2. Satker bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi terkait Belanja Pegawai, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
  3. Satker memastikan bahwa perhitungan Belanja Pegawai dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Satker memastikan bahwa penggunaan anggaran Belanja Pegawai

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Satker menyusun dan mengajukan Belanja Pegawai yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan; dan
6. Satker bertanggung jawab atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran Belanja Pegawai.

#### B. Tugas dan wewenang PPABP

Pengelolaan basis data pembayaran gaji pegawai dilakukan oleh PPABP yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas dan wewenang:

1. memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Lembur, Uang Makan, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;
2. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
3. menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta Arsip Data Komputer (ADK) Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
5. melakukan rekonsiliasi data pembayaran bersama PBDK awal bulan sebelum tanggal 5 setiap bulan; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran Belanja Pegawai.

#### C. Tempat kedudukan PPABP

1. PPABP pada unit eselon I;
2. PPABP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. PPABP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
4. PPABP pada Balai Diklat Keagamaan;
5. PPABP pada Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
6. PPABP pada Lajnah Pentashih Al-Quran;
7. PPABP pada Balai Litbang;
8. PPABP pada Unit Percetakan Al-Quran; dan
9. PPABP pada Loka Diklat Pendidikan dan Pelatihan.

### BAB IV

#### PROSES BISNIS PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI MELALUI INTERKONEKSI SIMPEG DAN APLIKASI GAJI

##### A. Pengelolaan Administrasi Pembayaran Belanja Pegawai

1. Dalam rangka pembayaran Belanja Pegawai, Satker melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dengan menggunakan SIMPEG.
2. Pengelolaan data kepegawaian menghasilkan informasi perubahan data pegawai yang disahkan PBDK menggunakan tanda tangan elektronik.
3. Atas informasi perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2, PBDK menerbitkan rekap informasi perubahan data pegawai secara elektronik melalui SIMPEG sesuai dengan Format 1.
4. Informasi perubahan data pegawai dan rekap informasi perubahan

data pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara sistem dikirim ke Aplikasi Gaji.

5. Berdasarkan informasi perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPABP menerbitkan dan menyampaikan daftar Belanja Pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan rekap informasi perubahan data pegawai ke dalam Aplikasi Gaji kepada PPK.
6. Daftar belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani secara elektronik oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK.
7. Daftar perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

B. Perekaman komponen data kepegawaian

1. PBDK melakukan perekaman komponen data kepegawaian melalui SIMPEG.
2. Tata cara perekaman SIMPEG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PBDK melakukan pengujian kesesuaian komponen data kepegawaian dengan dokumen kepegawaian.
4. PBDK melakukan persetujuan atas perekaman komponen data kepegawaian sehingga menghasilkan informasi data perubahan pegawai.
5. Informasi data perubahan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 4, terkirim secara otomatis ke dalam Aplikasi Gaji untuk dilakukan validasi oleh PPABP.
6. Dalam hal terdapat informasi data perubahan pegawai yang tidak lolos validasi, PPABP mengembalikan informasi data perubahan pegawai melalui Aplikasi Gaji kepada PBDK untuk diperbaiki.
7. Dalam hal tidak terdapat pemutakhiran data kepegawaian pada SIMPEG, pengiriman informasi data perubahan pegawai tetap dilakukan ke dalam sistem Aplikasi Gaji.

C. Penerbitan Daftar Belanja Pegawai dan Daftar Perubahan Data Pegawai

1. Berdasarkan informasi data perubahan pegawai hasil perekaman komponen data kepegawaian melalui SIMPEG, PPABP memproses daftar Belanja Pegawai melalui Aplikasi Gaji.
2. PPABP menyetujui dan menandatangani daftar Belanja Pegawai secara elektronik melalui Aplikasi Gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daftar Belanja Pegawai terkirim secara sistem kepada PPK untuk dilakukan pengujian, setelah mendapat persetujuan Bendahara Pengeluaran pada Aplikasi Gaji.
4. Daftar Belanja Pegawai yang terkirim secara sistem ke PPK disertai dengan informasi data perubahan pegawai.
5. PPK melakukan penelitian dan pengujian kebenaran daftar Belanja Pegawai melalui Aplikasi Gaji dengan membandingkan kesesuaian data antara daftar Belanja Pegawai dengan informasi data perubahan pegawai pada Aplikasi Gaji.
6. Dalam hal penelitian dan pengujian daftar Belanja Pegawai belum sesuai, PPK mengembalikan daftar Belanja Pegawai ke PPABP dan menolak persetujuan pada Aplikasi Gaji.
7. Dalam hal penelitian dan pengujian daftar Belanja Pegawai telah sesuai, PPK menandatangani daftar Belanja Pegawai secara

- elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan persetujuan pada Aplikasi Gaji.
8. Persetujuan daftar belanja pegawai oleh PPK menghasilkan daftar perubahan data pegawai pada Aplikasi Gaji.
  9. PPSPM menyetujui dan menandatangani daftar perubahan data pegawai secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Daftar Belanja Pegawai yang telah ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK serta daftar perubahan data pegawai yang telah ditandatangani oleh PPSPM terkirim secara sistem dari Aplikasi Gaji ke Aplikasi Gaji modul KPPN untuk dilakukan validasi otomatis.
  11. Dalam hal daftar belanja pegawai dan daftar perubahan data pegawai tidak lolos validasi otomatis, daftar belanja pegawai dan daftar perubahan data pegawai secara sistem dikembalikan ke Aplikasi Gaji.
  12. Dalam hal validasi otomatis telah sesuai, daftar belanja pegawai dan daftar perubahan data pegawai digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- D. Penyelesaian Tagihan Belanja Pegawai
- Tata cara penyelesaian tagihan Belanja Pegawai gaji melalui penerbitan SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
- a. tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, untuk Satker yang belum mengimplementasikan SAKTI; dan
  - b. tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara melalui *platform* pembayaran pemerintah, untuk Satker yang telah mengimplementasikan SAKTI.

## BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam menginterkoneksi data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan Aplikasi Gaji Berbasis *Web* pada Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR

Format 1

FORMAT REKAP INFORMASI PERUBAHAN DATA PEGAWAI

KOP SURAT  
SATUAN KERJA

REKAP INFORMASI PERUBAHAN DATA PEGAWAI  
BULAN ..... (1)

Nama Satker ..... (2)  
Kode Satker ..... (3)  
Jumlah *Update* Data Pegawai ..... (4)  
Jumlah *Update* Data Keluarga ..... (5)  
Jumlah *Update* Data Perubahan ..... (6)  
Rekapitulasi Informasi Perubahan Data Pegawai sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pengujian kesesuaian dengan dokumen pendukung kepegawaian. Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDBK) menyatakan bertanggungjawab terhadap

1. kebenaran dan validitas informasi perubahan data pegawai dan
2. penyampaian dan penjagaan keutuhan seluruh dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam sistem.

Ditetapkan pada tanggal ..... (7)  
Pengelola Basis Data Kepegawaian

..... (8).....  
..... (9).....

PETUNJUK PENGISIAN  
REKAP INFORMASI PERUBAHAN DATA PEGAWAI

NO.	URAIAN
1.	Diisi dengan periode pembayaran
2.	Diisi dengan nama satuan kerja
3.	Diisi dengan kode satuan kerja
4.	Diisi dengan jumlah data pegawai yang mengalami perubahan
5.	Diisi dengan jumlah data keluarga yang mengalami perubahan
6.	Diisi dengan dengan jumlah data yang mengalami perubahan
7.	Diisi dengan tanggal penetapan
8.	Diisi dengan tandatangan elektronik
9.	Diisi dengan nama pejabat PBDBK



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1651 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, SELISIH  
TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS DAN  
DOSEN, TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR, DAN UANG MAKAN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyeragaman pelaksanaan pembayaran belanja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, SELISIH TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS DAN DOSEN, TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR, DAN UANG MAKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama berlaku bagi:
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
  - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama; dan
  - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Guru Pendidikan Agama yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Syarat dan tata cara Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggaran Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dilakukan revisi anggaran pada anggaran belanja pembayaran gaji dan tunjangan melekat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KELIMA : Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh:
- a. satuan kerja yang memiliki pagu belanja pegawai untuk Tunjangan Kinerja dan Uang Makan;
  - b. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk Tunjangan Profesi Dosen, Selisih Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kehormatan Profesor; dan
  - c. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Selisih Tunjangan Kinerja.
- KEENAM : Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan:
- a. proses penarikan data untuk keperluan pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama dilakukan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya; dan

- b. pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1670 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN INTEGRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembayaran belanja pegawai pada Kementerian Agama, perlu dilakukan integrasi pembayaran belanja pegawai;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan integrasi pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1482);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 344 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai merupakan tindakan menyatukan komponen pembayaran belanja pegawai ke dalam 1 (satu) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

KEDUA : Belanja pegawai meliputi:

- a. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pegawai aparatur sipil negara;
- b. belanja tunjangan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
- c. belanja selisih tunjangan kinerja guru/dosen pegawai aparatur sipil negara;
- d. belanja uang makan pegawai aparatur sipil negara;
- e. belanja uang lembur pegawai aparatur sipil negara;

- f. belanja tunjangan profesi guru/dosen pegawai aparatur sipil negara; dan
- g. belanja tunjangan profesi guru/dosen pegawai non aparatur sipil negara.

- KETIGA : Pagu belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota termasuk hasil integrasi dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran madrasah/sekolah/satuan pendidikan keagamaan diintegrasikan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- KEEMPAT : Pagu belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja selain Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dilaksanakan pada masing-masing satuan kerja.
- KELIMA : Pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja.
- KEENAM : Pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e dilakukan melalui aplikasi gaji berbasis *web* Kementerian Keuangan.
- KETUJUH : Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDELAPAN : Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan mulai bulan Januari 2026.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2023 tentang Integrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 1000 Tahun 2023 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Melekat Dengan Gaji Diintegrasikan pada Belanja Pegawai Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1670 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN INTEGRASI PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem pengelolaan pembayaran belanja pegawai yang terintegrasi. Kementerian Agama sebagai salah satu instansi dengan jumlah aparatur sipil negara terbesar di Indonesia memiliki beban administrasi pembayaran gaji dan tunjangan yang sangat kompleks, mencakup pegawai pusat, satuan kerja daerah, hingga madrasah dan perguruan tinggi keagamaan negeri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan integrasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai, maka hal ini merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi pengelolaan keuangan negara berbasis data dan teknologi informasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan integrasi pembayaran belanja pegawai pada Kementerian Agama.

2. Tujuan

- a. mencegah pagu minus belanja pegawai;
- b. meningkatkan efisiensi proses pembayaran; dan
- c. meningkatkan akurasi dan validasi data.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. integrasi akun; dan
2. proses integrasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
2. Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang dan/atau barang yang harus dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang.
3. Aplikasi Gaji Berbasis *Web* yang selanjutnya disebut Aplikasi gaji adalah program aplikasi komputer berbasis web yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai.

## BAB II INTEGRASI AKUN

### 1. Akun Belanja Pegawai

No	Akun	Uraian
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS
9	511135	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
10	511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS
11	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
12	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
13	511187	Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada Sekolah/PT. Swasta/PNS Polri
14	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK
15	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
16	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK
17	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK
18	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK
19	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
20	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK
21	511626	Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK
22	511628	Belanja Uang Makan PPPK
23	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PPPK
24	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK
25	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK
26	512211	Belanja Uang Lembur
27	512212	Belanja Uang Lembur PPPK
28	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)
29	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK
30	511129	Belanja Uang Makan PNS
31	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru
32	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
33	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor
34	511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
35	511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
36	511323	Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara

2. Integrasi akun Belanja Pegawai pada Sekretariat Jenderal satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.  
Pembayaran Belanja Pegawai untuk akun sebagaimana dimaksud pada angka 1 nomor 1 sampai dengan nomor 26 pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota diintegrasikan pada Sekretariat Jenderal satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

### BAB III PROSES INTEGRASI

#### A. Persiapan Pelaksanaan Integrasi Belanja Pegawai

Langkah-langkah persiapan pada satuan kerja meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka penyamaan dan migrasi basis data kepegawaian;
2. satuan kerja yang diintegrasikan Belanja Pegawai (satuan kerja asal) melakukan proses pengajuan Surat Keterangan Pengalihan Pembayaran (SKPP) Belanja Pegawai secara kolektif kepada KPPN mitra satuan kerja asal;
3. proses pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan tanpa menonaktifkan data *supplier* pegawai;
4. KPPN melakukan pengesahan SKPP;
5. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk melakukan proses *restore* data gaji ke dalam *website* satuan kerja;
6. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP)/Kantor Wilayah DJPB/KPPN untuk melakukan proses pengaktifan pegawai (sampai dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SPP gaji) pada KPPN satuan kerja tujuan tempat terintegrasi; dan
7. KPA satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berkoordinasi dengan KPPN untuk melakukan proses pengujian pembayaran gaji, penarikan data *supplier* ke SAKTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan *timeline* pembayaran gaji.

#### B. Teknis Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai

Teknis integrasi pembayaran Belanja Pegawai dilakukan dengan ketentuan:

1. kepala satuan kerja/Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan PPABP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan identifikasi bank dan rekening ASN pada satuan kerja/DIPA integrasi;
2. bank penyalur gaji tidak mengalami perubahan selama masa proses integrasi;
3. rekening ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelum diintegrasikan masih tetap pada bank sebelumnya atau tidak mengalami perubahan selama masa proses integrasi;

BAB IV  
PENUTUP

Demikian Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam integrasi pembayaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



*Nasaruddin Umar*  
NASARUDDIN UMAR



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dengan ruang lingkup tugas, jenis, dan tanggung jawab jabatan pelaksana pada Kementerian Agama, perlu menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan bagi jabatan pelaksana pada Kementerian Agama, perlu menetapkan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan pelaksana;
- c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
8. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
9. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
10. Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu.
11. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II  
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup, Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (3) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.
- (4) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

Bagian Kedua

Usulan Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana diusulkan apabila:
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur dan Tugas Jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan Tugas Jabatan; dan/atau
  - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai dan Kelas Jabatan.
- (2) Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. klasifikasi jabatan;
  - b. nomenklatur jabatan;
  - c. Tugas Jabatan;
  - d. uraian Tugas Jabatan;
  - e. syarat jabatan;
  - f. hasil kerja/*output* jabatan;
  - g. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi;
  - h. kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
  - i. kedudukan jabatan/peta jabatan; dan
  - j. informasi faktor jabatan.
- (3) Usulan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemimpin satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

- (4) Menteri menetapkan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan Kelas Jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

#### Pasal 6

Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Kualifikasi Pendidikan, dan Tugas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pengangkatan Jabatan Pelaksana untuk jabatan Pengelola Umum Operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme PPPK untuk Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 9

Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KELAS JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Penentuan kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian

Agama berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan.

- (2) Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau dan diubah setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 12

Tabel Kelas Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 13

- (1) Satuan kerja menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan lowong pada satuan kerja lain, pengisian jabatan dapat dilakukan sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
  - a. pembayaran tunjangan kinerja;
  - b. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan; dan
  - c. penyusunan formasi kebutuhan ASN.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan Pelaksana dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan belum memenuhi syarat jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan sebelumnya untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 30 September 2029.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan syarat jabatan belum terpenuhi, pejabat pelaksana diangkat dalam jabatan dengan syarat jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 537), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 9, Pasal 9A, dan Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1069

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112142000031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bse.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR NOMENKALTUR JABATAN PELAKSANA,  
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN TUGAS JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di Instansi Pemerintah
2	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, Instansi Pemerintah
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )
4	Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/TIK/Sistem Komputer /Ilmu Komputer/Sistem Multimedia/Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik
5	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
6	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan
8	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data informasi, dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknolog Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
10	Penelaah Hisab Rukyat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Hukum Islam/Astronomi/ Syariah/Hukum Keluarga/ Ilmu Falak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penghitungan hisab, pemantauan hilal, kalibrasi arah kiblat masjid/musholla, kerja sama dan akreditasi lembaga hisab rukyat, pembinaan pengelolaan hisab rukyat, penyusunan jadwal waktu sholat dan kalender hijriah

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Syariah/Filsafat Islam/Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah/ Manajemen Zakat dan Wakaf/Akuntansi/Akuntansi Syariah/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola zakat dan wakaf
12	Pranata Kerukunan Umat Beragama	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/ Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/Sosial dan Politik/ Sosiologi/Manajemen/Pendidikan/Hukum/Teknologi Informasi/Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengkajian, pengamanan, penertiban perlindungan, pembimbingan dan pemanduan, pengembangan dan penyusunan konsep /desain kerukunan di bidang kerukunan umat beragama (KUB), dialog antar-iman, wawasan multikultural, pengelolaan konflik antar-umat, bimbingan dan pemanduan pasca konflik dan pengembangan forum KUB
13	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/ Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam Sosial dan Politik/ Sosiologi Manajemen/ Pendidikan/Hukum/ Teknologi Informasi/ Manajemen Haji dan Umrah Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan perizinan, penilaian akreditasi, penerimaan dan penelaahan dokumen perizinan dan akreditasi, pengawasan dan penyidikan dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan evaluasi penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Umrah, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
14	Pembimbing Teknis Urusan Agama	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Manajemen/ Sosiologi Agama Filsafat Islam/ Teologi Agama/ Filsafat Agama/Sastra Agama/ Penerangan Agama/Ilmu Komunikasi Keagamaan/ Kepanditaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan, pembimbingan, penyusunan, dan evaluasi Urusan agama (faham keagamaan dan permasalahan internal umat beragama, penguatan lembaga dan dakwah keagamaan, standardisasi rumah ibadah, kepenghuluan dan

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			kepenyuluhan agama, keluarga sakinah/sejahtera, musabaqah budaya dan siaran keagamaan
15	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah, Ekonomi slam, Hukum Islam, Kimia, Biologi, Gii, Farmasi, Tekmik Pangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola, penataan, pengelolaan, dan bimbingan di bidang jaminan produk halal
16	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama tau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada pendidikan agama sekolah, pendidikan mu adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan Al-Quran, pendidikan diniyah takmiliah serta program keagamaan lainnya
17	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis
18	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ <i>Broadcasting</i> atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita
19	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan
20	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/ Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara

NO	NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/ Sejarah/Seri Rupa Murri/Desain Interior/ Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku
22	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium
23	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis
24	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis
25	Pengelola Umum Operasional	SLTP Sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

TABEL KELAS JABATAN PELAKSANA PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia  (1-5)		F3: Pedoman  (1-5)		F4: Komplek sitas  (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak  (1-6)		F6: Hubungan Personal  (1-4)		F7: Tujuan Hubungan  (1-4)		F8: Persyaratan Fisik  (1-3)		F9: Lingkungan Kerja  (1-3)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pengolah Data dan Informasi	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengadminist rasi Perkantoran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Pengembang Buku Elektronik	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Penata Keprotokolan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengetahuan yang dibutuhkan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Kompleksitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
6	Pengelola Keprotokolan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Penata Kelola Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Penelaah Hisab Rukyat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengetahuan yang dibutuhkan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Kompleksitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
11	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pranata Kerukunan Umat Beragama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Pembimbing Teknis Urusan Agama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengeta huan yang dibutuh kan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Komplek sitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
17	Penata Layanan Operasional	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Editor Buku	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Jurnalis	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Kurator	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Operator Laboratorium	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pengelola Layanan Operasional	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Operator Layanan Operasional	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	F1: Pengetahuan yang dibutuhkan (1-9)		F2: Pengawasan Penyelia (1-5)		F3: Pedoman (1-5)		F4: Kompleksitas (1-6)		F5: Ruang Lingkup dan Dampak (1-6)		F6: Hubungan Personal (1-4)		F7: Tujuan Hubungan (1-4)		F8: Persyaratan Fisik (1-3)		F9: Lingkungan Kerja (1-3)	
25	Pengelola Umum Operasional	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020  
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. bahwa besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

**Pasal I**

1. Mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2020  
TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA

MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				MKG	GOLONGAN				
	I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII		XIII	XIV	XV	XVI	XVII
0	1.938.500																			
1																				
2	1.999.500																			
3		2.116.900	2.206.500	2.299.800																
4	2.062.500																			
5		2.183.600	2.276.000	2.372.300																
6	2.127.500				0	2.511.500														
7		2.252.400	2.347.700	2.447.000	1	2.551.100														
8	2.194.500				2															
9		2.323.300	2.421.600	2.524.000	3	2.631.400	2.742.800	2.858.800	2.979.700											
10	2.263.600				4															
11		2.396.500	2.497.900	2.603.500	5	2.714.300	2.829.100	2.948.800	3.073.500	0	3.203.600	3.339.100	3.480.300	3.627.500	0	3.781.000	3.940.900	4.107.600	4.281.400	4.462.500
12	2.334.900				6					1					1					
13		2.472.000	2.576.500	2.685.500	7	2.799.800	2.918.200	3.041.700	3.170.300	2	3.304.400	3.444.200	3.589.900	3.741.800	2	3.900.000	4.065.000	4.237.000	4.416.200	4.603.000
14	2.408.400				8					3					3					
15		2.549.800	2.657.700	2.770.100	9	2.888.000	3.010.100	3.137.500	3.270.200	4	3.408.500	3.552.700	3.703.000	3.859.600	4	4.022.900	4.193.000	4.370.400	4.555.300	4.748.000
16	2.484.300				10					5					5					
17		2.630.100	2.741.400	2.857.400	11	2.978.900	3.105.000	3.236.300	3.373.200	6	3.515.900	3.664.600	3.819.600	3.981.200	6	4.149.600	4.325.100	4.508.100	4.698.700	4.897.500
18	2.562.500				12					7					7					
19		2.713.000	2.827.700	2.947.400	13	3.072.800	3.202.700	3.338.200	3.479.400	8	3.626.600	3.780.000	3.939.900	4.106.600	8	4.280.300	4.461.300	4.650.000	4.846.700	5.051.800
20	2.643.200				14					9					9					
21		2.798.400	2.916.800	3.040.200	15	3.169.500	3.303.600	3.443.400	3.589.000	10	3.740.800	3.899.100	4.064.000	4.235.900	10	4.415.100	4.601.800	4.796.500	4.999.400	5.210.900
22	2.726.500				16					11					11					
23		2.886.600	3.008.700	3.135.900	17	3.269.400	3.407.700	3.551.800	3.702.000	12	3.858.600	4.021.900	4.192.000	4.369.300	12	4.554.100	4.746.800	4.947.600	5.156.800	5.375.000
24	2.812.400				18					13					13					
25		2.977.500	3.103.400	3.234.700	19	3.372.300	3.515.000	3.663.700	3.818.600	14	3.980.200	4.148.500	4.324.000	4.506.900	14	4.697.600	4.896.300	5.103.400	5.319.300	5.544.300
26	2.900.900				20					15					15					
27		3.071.200	3.201.200	3.336.600	21	3.478.500	3.625.700	3.779.100	3.938.900	16	4.105.500	4.279.200	4.460.200	4.648.900	16	4.845.500	5.050.500	5.264.100	5.486.800	5.718.900
					22					17					17					
					23	3.588.100	3.739.900	3.898.100	4.063.000	18	4.234.800	4.414.000	4.600.700	4.795.300	18	4.998.100	5.209.500	5.429.900	5.659.600	5.899.000
					24					19					19					
					25	3.701.100	3.857.700	4.020.800	4.190.900	20	4.368.200	4.553.000	4.745.600	4.946.300	20	5.155.500	5.373.600	5.600.900	5.837.800	6.084.800
					26					21					21					
					27	3.817.700	3.979.200	4.147.500	4.322.900	22	4.505.800	4.696.400	4.895.000	5.102.100	22	5.317.900	5.542.900	5.777.300	6.021.700	6.276.400
					28					23					23					
					29	3.937.900	4.104.500	4.278.100	4.459.100	24	4.647.700	4.844.300	5.049.200	5.262.800	24	5.485.400	5.717.400	5.959.300	6.211.400	6.474.100
					30					25					25					
					31	4.061.900	4.233.800	4.412.800	4.599.500	26	4.794.100	4.996.900	5.208.200	5.428.500	26	5.658.200	5.897.500	6.147.000	6.407.000	6.678.000
					32					27					27					
					33	4.189.900	4.367.100	4.551.800	4.744.400	28	4.945.100	5.154.200	5.372.300	5.599.500	28	5.836.400	6.083.200	6.340.600	6.608.800	6.888.300
										29					29					
										30	5.100.800	5.316.500	5.541.500	5.775.900	30	6.020.200	6.274.800	6.540.300	6.816.900	7.105.300
										31					31					
										32	5.261.500	5.484.000	5.716.000	5.957.800	32	6.209.800	6.472.500	6.746.200	7.031.600	7.329.000



Sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Biro Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum

Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

## LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1977

TANGGAL 1 Maret 1977

NO. URUT	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Juru Muda	I	a	
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b	
3.	J u r u	I	c	
4.	Juru Tingkat I	I	d	
5.	Pengatur Muda	II	a	
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	
7.	Pengatur	II	c	
8.	Pengatur Tingkat I	II	d	
9.	Penata Muda	III	a	
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b	
11.	P e n a t a	III	c	
12.	Penata Tingkat I	III	d	
13.	Pembina	IV	a	
14.	Pembina Tingkat I	IV	b	
15.	Pembina Utama Muda	IV	c	
16.	Pembina Utama Madya	IV	d	
17.	Pembina Utama	IV	e	



DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977

SA R- L	GOLONGAN I				MASA KER- JA GOL	GOLONGAN II				MASA KER- JA GOL	GOLONGAN III				MASA KER- JA GOL	GOLONGAN IV				
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
600	700	800	900	1100	1200	1300	1400	1700	1800	1900	2000	2400	2500	2600	2700	280				
2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21				
	12.000																			
	13.200																			
	-	15.700	16.500	17.400																
	14.400	-	-	-																
	-	17.100	18.100	19.200																
	15.600	-	-	-	0	21.200														
	-	18.500	19.700	21.000	1	-														
	16.800	-	-	-	2	23.400														
	-	19.900	21.300	22.800	3	-	26.900	28.200	29.600											
	18.000	-	-	-	4	25.600														
	-	21.300	22.900	24.600	5	-	29.300	30.800	32.400	0	34.100	35.900	37.800	39.800	0	42.200	44.700	47.300	50.000	52.8
	19.200	-	-	-	6	27.800				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	-	22.700	24.500	26.400	7	-	31.700	33.400	35.200	2	37.500	39.500	41.600	43.800	2	47.000	49.700	52.500	55.400	58.4
	20.400	-	-	-	8	30.000				3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
	-	24.100	26.100	28.200	9	-	34.100	36.000	38.000	4	40.900	43.100	45.400	47.800	4	51.800	54.700	57.700	60.800	64.0
	21.600	-	-	-	10	32.200				5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
	-	25.500	27.700	30.000	11	-	36.500	38.600	40.800	6	44.300	46.700	49.200	51.800	6	56.600	59.700	62.900	66.200	69.6
	22.800	-	-	-	12	34.400				7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	
	-	26.900	29.300	31.800	13	-	38.900	41.200	43.600	8	47.700	50.300	53.000	55.800	8	61.400	64.700	68.100	71.600	75.2
	-	-	-	-	14	36.600				9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	
	24.600	28.300	30.900	33.600	15	-	41.300	43.800	46.400	10	51.100	53.900	56.800	59.800	10	66.200	69.700	73.300	77.000	80.8
	-	-	-	-	16	38.800				11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	
	-	-	-	-	17	-	43.700	46.400	49.200	12	54.500	57.500	60.600	63.800	12	71.000	74.700	78.500	82.400	86.4
	-	30.400	33.300	36.300	18	41.000				13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	
	-	-	-	-	19	-	46.100	49.000	52.000	14	57.900	61.100	64.400	67.800	14	75.800	79.700	83.700	87.800	92.0
	-	-	-	-	20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	
	-	-	-	-	21	44.300	48.500	51.600	54.800	16	61.300	64.700	68.200	71.800	16	80.600	84.700	88.900	93.200	97.6
	-	-	-	-	22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	
	-	-	-	-	23	-	-	-	-	18	64.700	68.300	72.000	75.800	18	85.400	89.700	94.100	98.600	103.2
	-	-	-	-	24	47.600	52.100	55.500	59.000	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	
	-	-	-	-	25	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	
	-	-	-	-	26	-	-	-	-	21	69.800	73.700	77.700	81.800	21	92.600	97.200	101.900	106.700	111.6
	-	-	-	-	27	-	55.700	59.400	63.200	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	
	-	-	-	-						23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	
	-	-	-	-						24	74.900	79.100	83.800	87.800	24	99.800	104.700	109.700	114.800	120.0



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa penggajian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian.

### Pasal 2

Nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran I Peraturan Pemerintah ini

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II GAJI POKOK

### Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 5

- (1) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepada calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- (3) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 6

Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

#### Pasal 7

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

#### Pasal 8

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

#### Pasal 9

Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, disamping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimiliki pada saat ia pensiun.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 10

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

#### Pasal 11

Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

- a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

#### Pasal 12

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pasal 13 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Pasal 13

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan, berikutnya dari masa penundaan itu.
- (4) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (5) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

### Pasal 14

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.

(2) Pemberian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

#### BAB IV TUNJANGAN

##### Pasal 15

- (1) Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan:
- a. tunjangan keluarga;
  - b. tunjangan jabatan.
- (2) Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

##### Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

#### Pasal 17

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 18

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.
- (2) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Pasal 19

- (1) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan.
- (2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - a. apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
  - b. apabila ...
- b. apabila berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 20

Kepada pegawai bulanan disamping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

### BAB V LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Penyesuaian pangkat dan gaji pokok lama ke dalam pangkat dan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 23

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya

BAB VI ...

### BAB VI PENUTUP



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini disebut Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1977.

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) sepanjang mengenai susunan pangkat, gaji pokok, dan tunjangan, Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000), sepanjang mengenai gaji dan tunjangan termasuk tunjangan Irian Jaya;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3071).

#### Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Agar ...

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1977  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1977  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 11



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam rangka usaha meningkatkan penghasilan dan mendorong kegairahan bekerja, maka dipandang perlu menyempurnakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833).

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa hal yang merupakan perbaikan, yaitu:

1. Perbandingan gaji pokok antara pegawai Negeri Sipil yang terendah dan Pegawai Negeri Sipil yang tertinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 adalah 1 : 25 (yang terendah Rp. 400,- dan yang tertinggi Rp. 10.000,- sebulan), sedang menurut Peraturan Pemerintah ini perbandingannya adalah 1 : 10 (yang terendah Rp. 12.000,-) dan yang tertinggi Rp. 120.000,- sebulan). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha melandaikan perbedaan penghasilan antara Pegawai Negeri Sipil yang terendah dan yang tertinggi.
2. Perbaikan dititik beratkan pada gaji pokok yaitu dengan memperbesar gaji pokok. Dengan makin besarnya gaji pokok, maka penghasilan pensiunan pun akan bertambah besar pula, karena gaji pokok adalah sebagai dasar penentuan besarnya pensiun pokok.

3. Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 panjangnya skala gaji adalah 18 (delapan belas) tahun, sedang menurut Peraturan Pemerintah ini panjangnya skala gaji tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) tahun. Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha menjamin kegairahan bekerja, karena walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah mencapai masa kerja golongan 18 (delapan belas) tahun dan telah mencapai pangkat tertinggi dalam jabatan yang dipangkunya oleh sebab itu tidak mungkin naik pangkat lagi, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ia masih akan memperoleh kenaikan gaji berkala.

Dengan adanya perbaikan penggajian ini, diharapkan akan dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal-pasal 11, 13, 16, 18, dan 19 termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukupjelas.

### Pasal 2

Cukupjelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil adalah pengangkatan sebagai masa percobaan, oleh sebab itu kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang seharusnya.

##### Ayat (2)

ukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukupjelas.

#### Pasal 6

pengangkatan seorang langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah karena keakhlian yang bersangkutan sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu pengangkatannya sangat selektif dan menjadi wewenang Presiden. Berhubung dengan itu maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi seorang yang langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri (baik pensiunan Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan Anggota ABRI) menjadi pegawai bulanan adalah karena tenaga/keahliannya sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu disamping pensiun kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun. Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri menjadi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pegawai bulanan adalah sangat selektif dan pengangkatannya menjadi wewenang Presiden.

#### Pasal 10

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069).

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Penundaan kenaikan gaji berkala menurut ketentuan pasal ini tidaklah merupakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan hanyalah sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah naik pangkat maka kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Pemberian kenaikan gaji istimewa memerlukan pertimbangan yang seksama, oleh sebab itu hanya dilakukan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Surat Keputusan pemberian kenaikan gaji istimewa diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji istimewa itu berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anak Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat tunjangan pada bulan Maret Tahun 1973 (sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973), tetap mendapat tunjangan sampai anak-tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 17

Ayat (1)

Tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.

Ayat (2)

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan struktural dan jabatan penting lainnya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang menjabatnya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.

Pasal 18 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian index harga, tunjangan karena risiko pekerjaan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Tunjangan yang dimaksud di atas, apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi apabila hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu saja diatur dengan Keputusan Presiden. Arti "tertentu" di sini, baik tertentu dalam arti jabatan, tertentu dalam arti wilayah, maupun hal-hal tertentu lainnya.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka segala tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3098

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.580, 2019

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu.

#### Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan layanan umum.

BAB III  
PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Komponen Perhitungan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
  - a. kehadiran kerja; dan
  - b. capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Bagian Kedua  
Kehadiran Kerja

Pasal 5

- (1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan
  - b. waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan.
- (2) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama.
- (3) Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika:
  - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
  - c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak

dimungkinkan untuk dilakukan; atau

- d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Capaian Kinerja

#### Pasal 7

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

#### Bagian Keempat

#### Pengurangan Tunjangan Kinerja

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
  - a. tanpa alasan yang sah:
    1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari;

2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);
  5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan
  6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
  2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

#### Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti bersalin;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti besar.

#### Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
  - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari;
  - b. sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu

- koma lima per seratus) per hari; dan
- c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

#### Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
  2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

#### Pasal 13

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan

- b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

#### Pasal 14

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
  - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
  - c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

#### Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya;
- b. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; dan
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang

diterimanya.

Bagian Kelima  
Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 16

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan
  - c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan

tugas.

#### Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

#### Pasal 20

- (1) Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per seratus).

#### Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi tempat yang diperbantukan atau dipekerjakan.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan

dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

#### Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

#### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam kehadiran.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERJABATAN
1	17	Rp29.085.000,00
2	16	Rp20.695.000,00
3	15	Rp14.721.000,00
4	14	Rp11.670.000,00
5	13	Rp8.562.000,00
6	12	Rp7.271.000,00
7	11	Rp5.183.000,00
8	10	Rp4.551.000,00
9	9	Rp3.781.000,00
10	8	Rp3.319.000,00
11	7	Rp2.928.000,00
12	6	Rp2.702.000,00
13	5	Rp2.493.000,00
14	4	Rp2.350.000,00
15	3	Rp2.216.000,00
16	2	Rp2.089.000,00
17	1	Rp1.968.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA  
KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA  
 KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

f. Nomor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
- q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); dan
- r. Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Diang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Yulia Silvana Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.685.700																			
1																				
2	1.738.800																			
3		1.840.800	1.918.700	1.999.900																
4	1.793.500																			
5		1.898.800	1.979.100	2.062.900																
6	1.850.000				0	2.184.000														
7		1.958.600	2.041.500	2.127.800	1	2.218.400														
8	1.908.300				2															
9		2.020.300	2.105.800	2.194.800	3	2.288.200	2.385.000	2.485.900	2.591.100											
10	1.968.400				4															
11		2.083.900	2.172.100	2.264.000	5	2.360.300	2.460.100	2.564.200	2.672.700	0	2.785.700	2.903.600	3.026.400	3.154.400	0	3.287.800	3.426.900	3.571.900	3.723.000	3.880.400
12	2.030.400				6					1					1					
13		2.149.600	2.240.500	2.335.300	7	2.434.600	2.537.600	2.645.000	2.756.800	2	2.873.500	2.995.000	3.121.700	3.253.700	2	3.391.400	3.534.800	3.684.400	3.840.200	4.002.700
14	2.094.300				8					3					3					
15		2.217.300	2.311.100	2.408.800	9	2.511.300	2.617.500	2.728.300	2.843.700	4	2.964.000	3.089.300	3.220.000	3.356.200	4	3.498.200	3.646.200	3.800.400	3.961.200	4.128.700
16	2.160.300				10					5					5					
17		2.287.100	2.383.900	2.484.700	11	2.590.400	2.700.000	2.814.200	2.933.200	6	3.057.300	3.186.600	3.321.400	3.461.900	6	3.608.400	3.761.000	3.920.100	4.085.900	4.258.700
18	2.228.300				12					7					7					
19		2.359.100	2.458.900	2.562.900	13	2.672.000	2.785.000	2.902.800	3.025.600	8	3.153.600	3.287.000	3.426.000	3.571.000	8	3.722.000	3.879.500	4.043.600	4.214.600	4.392.900
20	2.298.500				14					9					9					
21		2.433.400	2.536.400	2.643.700	15	2.756.200	2.872.700	2.994.300	3.120.900	10	3.252.900	3.390.500	3.533.900	3.683.400	10	3.839.200	4.001.600	4.170.900	4.347.300	4.531.200
22	2.370.900				16					11					11					
23		2.510.100	2.616.300	2.726.900	17	2.843.000	2.963.200	3.088.600	3.219.200	12	3.355.400	3.497.300	3.645.200	3.799.400	12	3.960.200	4.127.700	4.302.300	4.484.300	4.673.900
24	2.445.500				18					13					13					
25		2.589.100	2.698.700	2.812.800	19	2.932.500	3.056.500	3.185.800	3.320.600	14	3.461.100	3.607.500	3.760.100	3.919.100	14	4.084.900	4.257.700	4.437.800	4.625.500	4.821.100
26	2.522.600				20					15					15					
27		2.670.700	2.783.700	2.901.400	21	3.024.900	3.152.800	3.286.200	3.425.200	16	3.570.100	3.721.100	3.878.500	4.042.500	16	4.213.500	4.391.800	4.577.500	4.771.200	4.973.000
					22					17					17					
					23	3.120.100	3.252.100	3.389.700	3.533.100	18	3.682.500	3.838.300	4.000.600	4.169.900	18	4.346.200	4.530.100	4.721.700	4.921.400	5.129.600
					24					19					19					
					25	3.218.400	3.354.500	3.496.400	3.644.300	20	3.798.500	3.959.200	4.126.600	4.301.200	20	4.483.100	4.672.800	4.870.400	5.076.400	5.291.200
					26					21					21					
					27	3.319.800	3.460.200	3.606.500	3.759.100	22	3.918.100	4.083.900	4.256.600	4.436.700	22	4.624.300	4.819.900	5.023.800	5.236.300	5.457.800
					28					23					23					
					29	3.424.300	3.569.200	3.720.100	3.877.500	24	4.041.500	4.212.500	4.390.700	4.576.400	24	4.770.000	4.971.700	5.182.000	5.401.200	5.629.700
					30					25					25					
					31	3.532.200	3.681.600	3.837.300	3.999.600	26	4.168.800	4.345.100	4.528.900	4.720.500	26	4.920.200	5.128.300	5.345.200	5.571.400	5.807.000
					32					27					27					
					33	3.643.400	3.797.500	3.958.200	4.125.600	28	4.300.100	4.482.000	4.671.600	4.869.200	28	5.075.200	5.289.800	5.513.600	5.746.800	5.989.900
										29					29					
										30	4.435.500	4.623.200	4.818.700	5.022.500	30	5.235.000	5.456.400	5.687.200	5.927.800	6.178.600
										31					31					
										32	4.575.200	4.768.800	4.970.500	5.180.700	32	5.399.900	5.628.300	5.866.400	6.114.500	6.373.200



Salinan dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,

SK No 10260

Salvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Lampiran komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

TAHUN	KOMPONEN PEMBAYARAN			
	BULAN	II	III	IV
2024	JANUARI	20.879.400	860.778.000	491.064.700
	FEBRUARI	20.979.800	857.453.000	485.383.700
	MARET	22.338.000	911.024.400	532.041.300
	APRIL	22.338.000	897.660.700	551.854.100
	MEI	22.338.000	867.148.700	582.088.600
	JUNI	18.228.300	866.971.500	586.632.700
	JULI	18.228.300	864.725.400	592.615.600
	AGUSTUS	18.228.300	860.797.800	592.615.600
	SEPTEMBER	18.228.300	862.844.400	587.818.700
	OKTOBER	18.228.300	854.839.100	578.357.000
	NOVEMBER	18.228.300	846.986.800	599.751.100
	DESEMBER	18.228.300	851.638.200	600.720.100
	THR	24.460.000	996.050.300	575.182.000
	GAJI-13	24.460.000	948.229.700	629.708.500
2025	JANUARI	18.228.300	855.147.900	602.289.600
	FEBRUARI	18.429.600	858.057.700	602.627.700
	MARET	18.429.600	869.829.200	604.261.600
	APRIL	18.429.600	868.555.400	609.802.000
	MEI	18.429.600	868.691.600	608.077.500
	JUNI	18.429.600	865.366.800	607.499.600
	JULI	18.429.600	862.851.500	607.893.700
	AGUSTUS	18.429.600	921.403.100	618.864.600
	SEPTEMBER	14.429.100	921.309.000	618.864.600
	OKTOBER	14.429.100	915.548.000	632.241.300
	NOVEMBER	7.399.700	928.473.000	632.845.100
	DESEMBER	7.399.700	932.423.500	634.445.800
	THR	20.183.800	938.601.900	652.403.400
	GAJI-13	20.183.800	950.198.800	650.578.500

Lampiran komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
 Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

GRADE TUKIN PEGAWAI										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
4.398.760	11.444.500	9.959.535	35.044.940	48.721.920	36.193.695	25.994.375	58.264.178	40.375.570	14.323.870	11.670.000
4.376.600	11.050.875	9.859.815	34.950.370	48.524.280	36.276.670	25.937.660	58.161.780	40.816.125	14.287.515	11.670.000
4.365.520	9.035.750	11.966.747	34.822.025	47.938.680	36.284.967	25.994.375	57.854.588	40.751.338	14.396.580	11.670.000
4.432.000	9.235.500	12.272.140	35.017.920	48.773.160	36.367.942	26.372.475	58.730.655	36.229.170	14.396.580	11.670.000
4.432.000	9.353.000	9.897.210	35.058.450	48.224.160	39.388.233	26.334.665	58.844.430	35.853.402	14.542.000	11.670.000
4.387.680	9.329.500	9.897.210	35.098.980	48.158.280	39.479.505	26.429.190	58.491.728	36.099.595	14.396.580	11.670.000
4.299.040	9.282.500	9.660.375	34.936.860	47.623.920	39.330.150	26.192.878	58.104.892	35.684.955	14.178.450	11.553.300
4.132.840	9.341.250	9.647.910	32.329.430	42.865.920	35.928.175	30.115.665	58.787.542	40.738.380	14.432.935	11.670.000
4.332.280	9.388.250	9.710.235	32.315.920	37.580.880	42.516.390	30.210.190	58.651.013	40.660.635	14.396.580	11.670.000
4.432.000	9.259.000	9.573.120	32.234.860	37.200.240	42.167.895	30.058.950	58.662.390	40.712.465	14.014.852	11.670.000
4.398.760	9.259.000	9.710.235	32.329.430	37.463.760	42.201.085	29.983.330	58.616.880	40.867.955	14.214.805	11.670.000
4.432.000	9.400.000	9.972.000	32.424.000	38.064.000	43.147.000	30.248.000	59.163.000	41.464.000	14.542.000	11.670.000
4.432.000	9.400.000	12.322.000	35.126.000	49.776.000	36.509.000	26.467.000	59.163.000	41.464.000	14.542.000	11.670.000
4.432.000	9.400.000	9.972.000	35.126.000	49.776.000	39.828.000	26.467.000	59.163.000	36.281.000	14.542.000	11.670.000
4.387.680	9.282.500	9.622.980	32.248.370	37.771.200	42.300.655	29.964.425	58.685.145	41.023.445	14.105.740	11.670.000
4.409.840	9.323.625	9.591.817	32.207.840	37.536.960	42.997.645	30.134.570	58.833.053	41.075.275	14.251.160	11.670.000
4.398.760	9.317.750	9.872.281	32.113.270	34.587.000	42.781.911	30.153.475	63.315.787	41.230.764	14.123.917	11.670.000
4.432.000	9.364.750	9.710.235	32.342.940	32.134.800	42.632.555	30.153.475	63.179.258	41.101.190	14.360.225	
4.432.000	9.329.500	9.598.050	31.863.335	31.161.240	42.632.555	30.096.760	63.236.145	41.230.765	14.214.805	
4.398.760	9.294.250	9.859.815	32.248.370	29.001.840	74.289.177	30.191.285	63.190.635	41.204.850	14.232.983	
		24.693.165	32.201.085	28.840.800	42.798.505	30.153.475	63.418.185	41.153.020	14.360.225	
		24.730.560	29.553.125	28.328.400	42.839.993	30.248.000	63.452.317	41.412.170	14.287.515	
		24.680.700	29.640.940	28.723.680	42.682.340	30.134.570	63.258.900	41.360.340	14.542.000	
		24.431.400	29.350.475	31.256.400	42.499.795	30.134.570	54.316.185	41.075.275	28.629.563	
		24.767.955	29.465.310	31.461.360	42.864.885	30.077.855	54.384.450	41.204.850	28.793.160	
		24.930.000	29.722.000	32.208.000	43.147.000	30.248.000	50.061.000	41.464.000	36.355.000	
4.432.000	9.400.000	9.972.000	32.424.000	38.064.000	43.147.000	30.248.000	59.163.000	41.464.000	14.542.000	11.670.000
4.432.000	9.400.000	9.972.000	32.424.000	32.208.000	43.147.000	30.248.000	63.714.000	41.464.000	14.542.000	

Lampiran komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
 Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

GRADE TUKIN DOSEN			
9	11	13	15
99.137.813	153.127.705	184.598.723	217.481.313
96.821.966	126.102.988	182.685.425	206.513.974
94.222.511	124.528.557	179.135.859	203.069.588
97.535.627	126.805.803	178.838.145	208.040.477
96.921.215	127.965.500	178.097.306	206.064.290
100.054.723	128.255.196	177.328.730	204.706.142
98.986.575	126.996.900	174.711.865	203.579.272
99.341.054	126.818.672	171.241.764	204.663.122
98.760.672	126.696.599	173.659.678	202.065.453
89.256.181	138.784.909	170.771.877	209.392.268
89.058.624	138.105.789	169.645.252	209.389.442
91.878.300	141.334.050	173.063.300	217.085.700
99.251.250	399.091.000	393.852.000	338.583.000
99.251.250	402.978.250	393.852.000	338.583.000
78.588.092	152.720.266	174.106.475	209.786.967
51.176.982	142.807.055	172.919.532	213.604.197
47.521.278	141.883.253	185.477.330	213.316.524
47.779.989	143.517.034	179.128.470	232.554.865
48.041.287	142.348.743	183.742.472	232.971.561
93.034.763	140.997.927	188.610.799	232.966.725
47.563.548	140.159.988	187.474.049	232.918.936
47.902.348	140.943.844	188.323.086	242.465.205
48.172.438	141.314.019	192.025.825	242.752.475
46.815.976	138.728.302	190.454.735	239.396.617
42.215.486	150.975.935	207.539.592	239.396.617
42.500.150	151.942.650	207.618.800	243.351.200
114.564.300	501.455.250	385.290.000	353.304.000
102.087.000	504.046.750	393.852.000	382.746.000

Lampiran komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Lampiran komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto